



1 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor : 78 / Pdt.G / 2015 / PN.Amp.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Amlapura yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam peradilan tingkat pertama dengan susunan Hakim Majelis, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

Penggugat, jenis kelamin : Laki-laki, Agama : Hindu, pekerjaan : wiraswasta, beralamat di Amlapura.

MELAWAN :

Tergugat, jenis kelamin : Perempuan , Agama : Hindu, pekerjaan : wiraswasta, beralamat di Amlapura.

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara ;

Setelah membaca bukti-bukti surat yang diajukan ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi yang diajukan ;

Setelah mendengar Penggugat ;

TENTANG DUDUK PERKARA :

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan terhadap Tergugat, gugatan mana didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Amlapura dibawah register Nomor : 78/Pdt.G/2015/PN.AP. tanggal 6 Nopember 2015, pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

- 1 Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah, menikah secara Adat dan Agama Hindu pada tanggal 12 Pebruari 1999 , bertempat dirumah Penggugat di Banjar Dinas Kastala, , Kabupaten Karangasem, perkawinan tersebut dipuput oleh Pemuka Agama Hindu (Pemangku) yang Bernama I Komang Sadra dan Tercatat Dikanotor Catatan Sipil Kabupaten Karangasem pada tanggal 3 September 2012 Dengan Nomor: 7357/CS/2012 .
- 2 Dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah lahir 2 orang anak Perempuan masing-masing bernama :
 - ANAK 1 PENGGUGAT DAN TERGUGAT, Karangasem, tanggal 9 April 2009 ;
 - ANAK 2 PENGGUGAT DAN TERGUGAT,Karangasem, tanggal 18 Mei 2011 ;
- 3 Pada saat perkawinan mulai tahun 1999, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan cukup harmonis dan rukun, namun setelah perkawinan berjalan beberapa tahun, bahkan setelah ada anak-anak sebagaimana tersebut diatas, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis dan tidak bahagia, hal tersebut disebabkan oleh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- karena antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perbedaan pendapat dan perbedaan persepsi / tujuan dalam menjalankan rumah tangga, sehingga dengan perbedaan-perbedaan tersebut sering menimbulkan ketidak cocokan dan akhirnya terjadilah pertengkaran dan juga percekcoakan ;
- 4 Penggugat menyadari karena perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat perlu penyesuaian diri, namun dengan harapan kedepan penyesuaian itu dapat terwujud demi untuk kebahagiaan dan keharmonisan dalam hubungan suami istri sehingga tercipta kehidupan rumah tangga yang bahagia dan sejahtera ;
 - 5 Namun maksud dan harapan Penggugat untuk menciptakan keharmonisan dalam rumah tangga bersama dengan Tergugat tidak pernah terwujud, antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi pertengkaran dan percekcoakan dalam rumah tangga, sehingga menyebabkan rumah tangga tidak bahagia, tidak rukun dan tidak harmonis sebagaimana yang diharapkan ;
 - 6 Oleh karena percekcoakan dan pertengkaran terjadi secara terus menerus dan berlanjut dalam kurun waktu yang cukup lama sehingga menyebabkan rumah tangga tidak bahagia, dan harapan untuk berumah tangga yang harmonis dan rukun antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada yang bisa diharapkan lagi, dan untuk menghindari sesuatu hal yang tidak diinginkan bersama dan juga pertengkaran dan percekcoakan yang lebih parah antara Penggugat dengan Tergugat, maka selayaknya perkawinan Penggugat dengan Tergugat diputuskan untuk bercerai ;
 - 7 Karena perkawinan Penggugat dan Tergugat telah tercatat di Kantor Catatan Sipil Kab. Karangasem, maka terhadap perceraian Penggugat dengan Tergugat sudah seharusnya didaftarkan sehingga dapat diterbitkan Akta Perceraian bagi Penggugat dengan Tergugat tersebut ;
 - 8 Terhadap biaya-biaya yang timbul akibat perkara ini, sudah sepatutnya dibebankan kepada pihak berperkara sesuai ketentuan hukum yang berlaku ;

Berdasarkan atas alasan tersebut, kami mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Karangasem berkenan memeriksa gugatan Penggugat dan selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut :

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya ;
- 2 Menyatakan perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan secara Adat dan Agama Hindu pada tanggal 12 Pebruari 1999, dipuput oleh Pemuka Agama Hindu (Pemangku) yang bernama I Komang Sadra dan perkawinan tersebut telah tercatat dikantor Catatan Sipil Kabupaten Karangasem tanggal 3 September 2012, Nomor : 7357/CS/2012, **Putus karena Perceraian dengan segala akibat hukumnya ;**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Direktorat Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat agar melaporkan putusan perceraian tersebut yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Catatan Sipil Kab. Karangasem, lanjut Kantor Catatan Sipil Kabupaten Karangasem mencatat hal perceraian tersebut pada buku register yang dipergunakan untuk itu lanjut menerbitkan Akte Perceraian bagi Penggugat dan Tergugat ;

4. Membebaskan biaya perkara sesuai ketentuan hukum,

Atau Penggugat mohon Putusan yang seadil - adilnya ;

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditentukan, Penggugat datang menghadap sendiri kepersidangan, sedangkan Tergugat tidak datang dan tidak pula menyuruh orang lain selaku wakil / kuasanya yang sah menghadap sidang, tanpa menyampaikan alasan mengenai ketidak hadirannya itu, sehingga pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan tanpa kehadiran Tergugat ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penggugat menyatakan tetap pada surat gugatannya tanpa ada penambahan dan atau perubahan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat dipersidangan telah mengajukan bukti-bukti surat berupa :

- Foto Copy Kutipan Akte Perkawinan Penggugat dengan Tergugat No. 7357/CS/2012, tanggal 3 September 2012, setelah dicocokkan sesuai dengan surat aslinya dan telah diberi meterai cukup, diberi tanda P - 1 ;
- Foto Copy Kartu Keluarga tanggal 15 Februari 2012, No. 5107061502120012, setelah dicocokkan sesuai dengan surat aslinya, dan telah diberi meterai cukup, diberi tanda P - 2 ;

selanjutnya dilampirkan dalam berkas perkara ;

Menimbang, bahwa selain bukti surat-surat diatas, Penggugat juga mengajukan 1 orang saksi bernama **Saksi 1 PENGUGAT** yang pada pokoknya memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi diajukan sebagai saksi terkait permasalahan Penggugat mau bercerai dengan Tergugat / menantu saksi ;
- Bahwa benar istri Penggugat bernama Ni Luh Komang Desi Antari;
- Bahwa benar saksi tidak ingat tanggal hari dan bulannya menikah Penggugat dengan Tergugat, namun kalau tahunnya saksi ingat yaitu Penggugat dengan Tergugat menikah tahun 1999 ;
- Bahwa benar Penggugat dengan Tergugat menikah di rumah saksi di Dusun Kastala, Desa Bebandem, Kecamatan Bebandem, Kab. Karangasem ;
- Bahwa benar Penggugat dengan Tergugat menikah secara Agama Hindu dan Adat Bali ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pernikahan Penggugat dengan Tergugat dipuputt Jero Mangku I Komang

Sadra ;

- Bahwa benar perkawinan Penggugat dengan Tergugat sudah tercatat di Kantor Capil Karangasem tanggal 3 September 2012 ;
- Bahwa benar Penggugat dengan Tergugat sementara tinggal merantau di Denpasar, akan tetapi KTP mereka masih dirumah di Bebandem ;
- Bahwa benar Penggugat dengan Tergugat di Denpasar tinggal dirumah Kost ;
- Bahwa benar dalam perkawinan Penggugat dengan Tergugat mempunyai 2 orang anak semuanya perempuan masing-masing bernama ANAK I dan ANAK II ;
- Bahwa benar Penggugat menggugat Tergugat untuk diceraikan karena mereka sering bertengkar dan berkelahi dan sejak lama sudah tidak ada kecocokan lagi dalam membina rumah tangga ;
- Bahwa benar saksi sering melihat Penggugat dengan Tergugat bertengkar dan berkelahi dirumah saksi ketika mereka pulang kampung sewaktu ada cara / Upacara piodalan ;
- Bahwa benar pertengkara Penggugat dengan Tergugat diawali dengan pertengkar dimulut, kemudian berlanjut dengan berkelahi ;
- Bahwa benar dalam pertengkaran tersebut juga Tergugat (istri) memukul-mukul Penggugat (suami) ;
- Bahwa benar selain Penggugat dengan Tergugat bertengkar dan berkelahi, juga perabotan rumah tangga dijadikan sasaran dengan cara dirusak / dibanting hingga pecah ;
- Bahwa benar saksi sering melihat Penggugat dengan Tergugat bertengkar, setiap mereka pulang kerumah setiap ada acara pasti mereka dirumah bertengkar, saksi selaku orang tunya malu melihat hal itu terus ;
- Bahwa benar pertengkaran dan ketidak cocokan Penggugat dengan Tergugat sudah terjadi sejak lahir anak pertama lahir, saksi sudah sering melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar ;
- Bahwa benar secara pasti saksi tidak tahu penyebab Penggugat dengan Tergugat bertengkar, yang jelas saksi selaku orang tua sering melihat mereka bertengkar dan berkelahi ;
- Bahwa benar saksi selaku orang tua sering nasehati Penggugat dan Tergugat agar rukun berumah tangga, namun mereka tidak mau berhenti ribut / tidak mau akur dan rukuk ;
- Bahwa benar saksi selaku orang tua malu sama tetangga dikampung, malu sama masyarakat melihat Penggugat dengan Tergugat bertengkar terus setiap pulang dari Denpasar ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi sekarang tidak tahu Tergugat tinggal dimana, apa di Denpasar atau dirumah orang tuanya di Desa Ulakan Manggis, tidak tahu ;
- Bahwa benar saksi terakhir ketemu dengan Tergugat sekitar 10 hari yang lalu, Tergugat pulang kerumah mengambil pakaiannya semua ;
- Bahwa benar anak-anak Penggugat dengan Tergugat tinggal dengan saksi, bahkan sejak mereka lahir saksi yang mengajak anak-anak tersebut, Penggugat dengan Tergugat tinggal di Denpasar ;
- Bahwa benar secara Adat perceraian penggugat dengan Tergugat belum dilakukan, sebab Adat juga menunggu perceraian dari Pengadilan ;
- Bahwa benar secara pasti saksi tidak tahu penyebab keretakan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, tapi sempat saksi mendengar dari salah satu mereka kalau telat pulang kerja jadi ribut, masalah kecil jadi dibesar-besarkan dan lain-lainnya ;
- Bahwa benar Penggugat kerja sebagai instalasi Listrik ;
- Bahwa benar menurut saksi selaku orang tua dibandingkan ribut terus malu sama tetangga, mendingan Penggugat dengan Tergugat diceraikan saja, karena itu pilihan terbaik ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara persidangan perkara ini dianggap menjadi satu kesatuan dan tidak terpisahkan dengan putusan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA ;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan diatas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan risalah panggilan tanggal 13 Nopember 2015, Nomor : 78/Pdt.G/2015/PN.Amp. untuk panggilan Penggugat, Relas panggilan tanggal 13 Nopember 2015, Nomor : 78/Pdt.G/2015/PN.Amp., dan relas panggilan tanggal 20 Nopember 2015, Nomor : 78/Pdt.G/2015/PN.Amp., masing-masing untuk panggilan Tergugat dimana ketiga relas panggilan tersebut menunjukkan bahwa pihak-pihak berperkara telah dipanggil dengan sah dan patut menurut hukum, untuk Penggugat datang menghadap kepersidangan, sedangkan untuk Tergugat setelah dua kali dipanggil tidak datang dan tidak menyuruh orang lain selaku wakil / kuasanya untuk datang menghadap kepersidangan ;

Menimbang, bahwa prihal pemeriksaan perkara perdata tanpa kehadiran pihak Tergugat, pasal 149 ayat (1) R.Bg (Vide pasal 125 ayat (1) HIR dan pasal 78 RV) mengatur sebagai berikut :

Apabila pada hari yang telah ditentukan Tergugat tidak hadir dan pula ia tidak menyuruh orang lain sebagai wakilnya padahal ia dipanggil dengan patut maka gugatan itu diterima



6Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
dengan putusan tak hadir (Verstek) kecuali kalau ternyata bagi Pengadilan Negeri bahwa gugatan tersebut melawan hak atau tidak beralasan ;

Menimbang, bahwa dari rumusan pasal 149 ayat (1) R.Bg (Vide pasal 125 ayat (1) HIR dan pasal 78 RV) tersebut maka terdapat beberapa syarat untuk dapat dikabulkannya gugatan secara verstek (Vide Mahkamah Agung RI. Pedoman pelaksanaan tugas dan administrasi Pengadilan dalam empat Lingkungan Peradilan, Buku II, Edisi 2007) yaitu :

- a Tergugat atau Para Tergugat tidak datang pada sidang pertama yang telah ditentukan atau tidak mengirimkan jawaban ;
- b Tergugat atau Para Tergugat tersebut tidak mengirimkan wakil / kuasanya yang sah untuk datang menghadap dan mengirimkan jawabannya ;
- c Tergugat atau Para Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut ;
- d Gugatan beralasan dan berdasarkan hukum ;

Menimbang, bahwa syarat huruf a,b dan c adalah dasar bagi Majelis Hakim untuk menyatakan bahwa melanjutkan pemeriksaan gugatan Penggugat secara verstek. Sedangkan syarat huruf d adalah dasar bagi Majelis Hakim untuk dapat menerima / mengabulkan gugatan Penggugat yang diperiksa secara verstek, sehingga selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan :

- Apakah pemeriksaan gugatan dapat dilanjutkan secara verstek atau tidak, dan
- Apakah gugatan dapat diterima / dikabulkan atau tidak,

Syarat huruf a dan b :

Menimbang, bahwa syarat huruf a dan b berdasarkan risalah panggilan / Relas panggilan tanggal 13 Nopember 2015, Nomor : 78/Pdt.G/2015/PN.Amp., untuk panggilan Penggugat dan Tergugat, dan relas panggilan tanggal 20 Nopember 2015, Nomor : 78/Pdt.G/2015/PN.Amp., panggilan Tergugat untuk sidang kedua kalinya, telah terbukti Tergugat sama sekali tidak pernah datang atau mengirim wakil / kuasanya yang sah pada sidang pertama dan sidang selanjutnya dan tidak mengirim jawaban, sehingga sesuai ketentuan pasal 149 ayat (1) R.Bg. (Vide pasal 125 ayat (1) HIR dan pasal 78 RV) dalam hal yang demikian itu, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan Verstek, kecuali apabila ternyata gugatan Penggugat dibuat tanpa hak atau tidak beralasan ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam meneliti gugatan Penggugat, memeriksa bukti-bukti surat dan mendengar keterangan saksi-saksi yang diajukan Penggugat, dapat menemukan fakta hukum bahwa Penggugat mengajukan gugatan kepada Tergugat dengan alasan bahwa perkawinannya dengan Tergugat sudah tidak dapat lagi dipertahankan lagi karena antara Penggugat dengan Tergugat didalam menjalankan rumah tangga telah terjadi pertengkaran-pertengkaran dan percekocokan-percekocokan bahkan perkelahian dan dari pertengkaran-pertengkaran atau percekocokan-percekocokan tersebut mengakibatkan rumah



7 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangga Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis lagi. Bahwa atas dasar itu Penggugat mohon agar perkawinannya dengan Tergugat yang dilangsungkan secara Adat dan Agama Hindu pada tanggal 12 Pebruari 1999, dipuput oleh Pemuka Agama Hindu (Pemangku) yang bernama I Komang Sadra dan perkawinan tersebut telah tercatat dikantor Catatan Sipil Kabupaten Karangasem tanggal 3 September 2012, Nomor : 7357/CS/2012, dinyatakan putus karena perceraian ;

Menimbang, bahwa dalam hal ini perlu dipertimbangkan apakah benar antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang sah, bahwa karenanya Penggugat berhak untuk mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat ;

Menimbang, bahwa sesuai bukti bertanda P-1, yaitu berupa foto Copy Akta Perkawinan tanggal 3 September 2012, Nomor : 7357/CS/2012, dan keterangan saksi 1 yang diajukan Penggugat menerangkan bahwa benar antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat perkawinan yang sah, maka dengan demikian terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah memang benar sebagai pasangan suami istri yang sah ;

Menimbang, bahwa kini akan dipertimbangkan apakah gugatan Penggugat beralasan menurut hukum ?

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 19 huruf f, Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, dikatakan bahwa alasan perceraian terjadi **“antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”**

Menimbang, bahwa apabila mengacu kepada ketentuan pasal tersebut diatas, dihubungkan dengan alasan-alasan gugatan perceraian yang diajukan Penggugat, dan juga keterangan saksi yang diajukan Penggugat dipersidangan dapat disimpulkan bahwa gugatan Penggugat beralasan menurut hukum dan oleh karena itu dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan, dan oleh karena perkawinan Penggugat telah tercatat di kantor Catatan Sipil Kabupaten Karangasem tanggal 3 September 2012, Nomor : 7357/CS/2012, maka terhadap putusan Perceraian perkara aquo yang telah mempunyai kekuatan Hukum tetap agar Penggugat dan Tergugat mendaftarkan perceraian tersebut kekantor Catatan Sipil Kabupaten Karangasem untuk dicatatkan pada bagian pinggir dari daftar perkawinan tersebut, dan lanjut Kantor Catatan Sipil Kabupaten Karangasem dapat menerbitkan Akte Perceraian bagi Penggugat dan Tergugat ;

Menimbang, bahwa karena gugatan dikabulkan, maka biaya perkara dibebankan kepada Tergugat ;

Mengingat pasal 149 ayat (1) R.Bg., Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI :

- 1 Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara patut tidak hadir ;
- 2 Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan verstek;
- 3 Menyatakan Perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan secara Adat dan Agama Hindu pada tanggal 12 Februari 1999, dipuput oleh pemuka Agama Hindu (Pemangku) yang bernama I Komang Sadra dan perkawinan tersebut telah tercatat di Kantor Catatan Sipil Kabupaten Karangasem tanggal 3 September 2012, No. 7357/CS/2012 **putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya**
- 4 Memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat agar melaporkan putusan perceraian tersebut yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Karangasem lanjut Kantor Catatan Sipil Kabupaten Karangasem mencatat perceraian tersebut pada buku register yang dipergunakan untuk itu lanjut menerbitkan Akte Perceraian bagi Penggugat dan Tergugat ;
- 5 Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 391.000,- (Tiga Ratus Sembilan Puluh Satu Ribu Rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari : **Kamis** tanggal **26 Nopember 2015**, oleh kami **Anak Agung Ngurah Budhi Dharmawan, SH.** sebagai Ketua Majelis, **I Gusti Putu Yastriani, SH.** dan **Ni Made Kushandari, SH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota sebagaimana Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Amlapura No. 78/Pen.MJ/2015/PN.AP. tanggal 10 Nopember 2015, putusan mana pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **I Made Diartika, SH.** Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Amlapura dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa dihadiri Tergugat ;

Hakim Anggota,

t.t.d

1 **I GP. YASTRIANI, SH.**

t.t.d.

2. **NI MADE KUSHANDARI, SH.**

Hakim Ketua,

t.t.d.

AA. NGURAH BUDHI DHARMAWAN, SH.

Panitera Pengganti,

t.t.d.



9Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

T MADE DIARTIKA, SH.

Perincian biaya biaya :

1	Biaya pendaftaran	Rp.	30.000,-
2	Biaya ATK	Rp.	50.000,-
3	Biaya Panggilan pihak-pihak	Rp.	300.000,-
2.	Biaya Meterai Putusan	Rp.	6.000,-
3.	Biaya Redaksi Putusan	Rp.	5.000,-
<u>Jumlah</u>		Rp.	391.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)